

## **EKSPLOITASI ANAK DALAM KAJIAN UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2014 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP ANAK JALANAN DI DAERAH TANGERANG SELATAN**

**<sup>1</sup>Supiyati, <sup>2</sup>Susanty Febriyanti, <sup>3</sup>Abdul Fattah**

*<sup>1,2,3</sup>Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang  
E-mail: dosen02431@unpam.ac.id*

### **ABSTRAK**

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28A sampai 28J, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak pasal 16 dan Undang-Undang Perlindungan Anak No 34 Tahun 2014 Bab III pasal 4 sampai pasal 19 mengenai Hak Anak. Fenomena merebaknya anak jalanan di Indonesia merupakan persoalan sosial yang komplek. Hidup menjadi anak jalanan memang bukan pilihan yang menyenangkan, keberadaan mereka tidak jarang menjadi “masalah” bagi banyak pihak, keluarga, masyarakat dan negara. Namun, perhatian terhadap nasib anak jalanan tampaknya belum begitu besar dan solutif. Mereka adalah amanah Tuhan yang harus dilindungi, dijamin hak-haknya, agar tumbuh menjadi manusia yang bermanfaat, beradab dan bermasa depan cerah. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana bisa terjadi eksploitasi anak, terhadap orang tua, sehingga terjadi penelantaran anak di jalanan ? 2. Bagaimana peran dinas sosial Tangerang Selatan dalam menanggulangi anak jalanan? Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif sehingga menghasilkan data deskriptif. Lokasi penelitian terletak di daerah Tangerang Selatan. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi yang diolah dan diperiksa dengan menggunakan teknik triangulasi untuk pengecekan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Ada tiga hal yang melatar belakangi terjadinya eksploitasi terhadap anak jalanan di daerah Tangerang Selatan yakni: Ekonomi keluarga yang rendah (kemiskinan), komunitas dan pengaruh lingkungan dan kekerasan dan kekerasan kehidupan rumah tangga orang tua. (2) Bentuk eksploitasi anak jalanan di Tangerang Selatan adalah yang dilakukan oleh orang tua dan yang dilakukan oleh preman. (3) Dampak terjadinya eksploitasi terhadap anak dapat meliputi beberapa hal yakni: bidang ekonomi, kesehatan, psikologis dan pendidikan sedangkan dampak eksploitasi bagi masyarakat meliputi: membuat resah pengguna jalan, mengganggu ketertiban lalu lintas dan membuat resah masyarakat.

Kata Kunci: Eksploitasi Anak, Anak Jalanan

### **PENDAHULUAN**

Anak merupakan titipan dari Tuhan Yang Maha Esa, yang wajib di rawat dan di lindungi. Harta yang paling berharga terletak pada anak di bandingkan dengan harta-harta yang lain, sebab ada sebagian orang yang sulit mendapatkan buah hati. Karena berharganya maka harkat dan martabat harus di junjung dan di lindungi baik dari orangtua ataupun negara. Selain itu anak di kategorikan sebagai harta yang tidak ternilai harganya. Anak juga merupakan aset negara, sifat nya saling meneruskan antar generasi. Punah nya anak di muka bumi ini akan memutus mata rantai perjuangan estafet kepemimpinan. Peran anak telah di sadari akan pengakuan undangan-undangan yang melindungi atas hak-hak anak yang di atur dalam undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, agar anak dapat hidup layak, tumbuh dan berkembang di lingkungan yang layak serta bebas dari diskriminasi dan eksploitasi terhadap kejahatan kemanusiaan. Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang bertujuan mencegah, rehabilitasi, dan

memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (*child abused*), eksploitasi, dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosialnya (Gultom, 2008).

Tanpa disadari begitu banyak jumlah anak jalanan. Kondisi ini begitu memprihatikan, negara harus punya tanggung jawab penuh atas kelayakan hidup anak jalanan. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 34 ayat 1 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945 yang berbunyi "Fakir miskin dan anak terlantar di pelihara oleh negara". Memang sebagian dari anak jalanan merupakan korban dari penelantaran orang tua, maka dari itu sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, baik negara atau orang tua ikut bertanggung jawab dalam mensejahterakan anak-abak bangsa. Karena dari kesejahteraan itu akan tumbuh nilai-nilai positif dan berpengaruh penuh terhadap kemanfaatan negara. Dalam pasal 20 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 yang berbunyi "Negara, Pemerintah, Masyarakat, Keluarga dan Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak" (\_\_\_\_\_, 2014). Lalu di pererat dengan pasal 28 B ayat 2 bahwa "Setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

## **METODE**

Metode Wawancara *Interview* atau wawancara adalah proses tanya jawab dengan dua orang atau lebih, dan berhadapan secara fisik (Hadi, 1991). Wawancara juga diartikan dengan percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara dan yang diwawancarai. Wawancara menurut Lexy Moleong adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu disebut terwawancara (*interviewee*) (Moleong, 2005). Dalam hal ini Sutrisno Hadi juga mengatakan *interview* sebagai suatu proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadapan-hadapan secara fisik, yang satu menghadap orang lain dan mendengarkan dengan sendiri suaranya. tampaknya merupakan alat pengumpul data (informasi) yang langsung tentang beberapa jenis data sosial, baik yang terpadu maupun manifes (Hadi, 1991).

Metode ini penulis gunakan untuk memperoleh informasi tentang karakteristik anak jalanan Dalam penelitian nantinya peneliti akan menggunakan metode *interview* dengan pendekatan yang menggunakan petunjuk umum wawancara. Jenis wawancara ini mengharuskan pewawancara membuat kerangka dan garis besar pokok-pokok yang dirumuskan tidak perlu ditanyakan secara berurutan. Demikian pula penggunaan dan pemilihan kata-kata untuk wawancara dalam hal tertentu tidak perlu dilakukan sebelumnya. Petunjuk wawancara hanyalah berisi petunjuk secara garis besar tentang proses dan isi wawancara untuk menjaga agar pokok-pokok yang direncanakan dapat seluruhnya tercakup.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Terjadinya Eksploitasi Anak, Terhadap Orang Tua Sehingga Ada Penelantaran Anak Di Jalanan**

Kemiskinan menjadi faktor utama, Kemiskinan adalah setuasi serba kekurangan yang terjadi dan tidak dikehendaki oleh semua orang. Kemiskinan antara lain ditandai oleh sikap dan tingkah laku yang menerima keadaan seakan-akan tidak dapat diubah, dan tercermin di dalam lemahnya kemauan untuk maju, rendahnya kualitas sumberdaya manusia, rendahnya produktivitas, terbatasnya modal. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti ambil dari berbagai sample secara random di kota Tangerang Selatan. Peneliti berhasil mewawancarai ibu Yani asal Bojong, ia terpaksa menjadikan anaknya pengemis dikarenakan semenjak covid-19 hadir dan ia mendapat pemberhentian secara sepihak oleh majikannya sehingga hilang mata pencahariannya sebagai baby sister yang biasanya ia lakukan setiap hari pulang pergi. Anak yang ia andalkan untuk membantu perekonomian keluarganya berusia 8 tahun bernama Maya yang pada akhirnya putus sekolah. Sambil menemani anaknya yang mengemis sambil membagikan amplop, ibu Yani sendiri berjualan tissue di perempatan lampu merah, ia memulai aktivitas nya dari jam 06.00 sampai 17.00 dengan penghasilan rata-rata mengandalkan hasil jerih payah anaknya sekitar 50-100/hari. Uang tersebut sehari-hari dipakai untuk kebutuhan hidup dan membayar sewa rumah yang ukurannya tiga petak.

Selain itu ada seorang pengamen bernama Sandi Ginting yang merupakan warga Betawi, karena sudah 12 tahun tinggal di Tangerang. Dulu ia merupakan supir angkot, saat pandemi mewabah di Indonesia pendapatnya merosot tajam hingga tiap menarik angkot, penumpang pun tidak ada, hingga akhirnya ia banting setir menjadi pengamen demi memenuhi kebutuhan hidup agar dapur selalu tetap ngebul. Saat pandemi Covid-19 berlangsung, masyarakat banyak yang mendapat bantuan dari pemerintah, akan tetapi bantuan itu tidak sampai ketangannya, walaupun ia sudah mempunyai KTP Tangerang. Hingga pada akhirnya dengan rasa percaya dirinya ia beranikan menjadi seorang pengamen. Sedangkan anaknya ia bagi tugas untuk menyebar amplop kosong ketika lampu merah tiba, berharap amplop yang kosong itu akan terisi dengan pundi-pundi uang yang nominalnya bisa dikatakan sangat kecil. Akan tetapi untuknya receh-receh itu sangat berarti demi kelangsungan hidupnya. Ia mengatakan bahwa dari pada mencuri atau merampok lebih baik mempekerjakan anaknya, walaupun dal hatinya sangat sedih dan tidak ingin seperti itu.

Dari sejumlah pemaparan diatas bahwa dapat dipahami untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari atau bertahan hidup dengan hasil yang rendah bisa melakukan hal-hal yang bertentangan dengan undang-undang. Lagi-lagi faktor ekonomi yang menjadi penyebab anak turun ke jalan atas instruksi orang tua, dengan bermodal berbelas kasih kepada masyarakat anaklah yang menjadi korban. Sejatinya usia-usia yang masih sangat rentan dipekerjakan, masih bebas bermain dan tumbuh kembang dengan baik bersama teman sebayanya, bukan malah menghirup udara dari hasil paparan kepulan asap kendaraan yang pada akhirnya menimbulkan banyak penyakit. Semua itu dapat membuat anak impulsif dibandingkan dengan orang dewasa. Bagi anak-anak jalanan, kekerasan fisik dan seksual, serta pemerasan merupakan resiko yang tidak dapat dihindari. Selain itu banyak diantara mereka yang kekurangan gizi dan menderita berbagai penyakit. Tindakan

kekerasan yang dilakukan bisa berakibat luka- luka bahkan kematian. Bekerja dalam jangka waktu panjang, selain tidak sesuai dengan fisik anak-anak juga mempunyai dampak yang lainnya seperti tersitanya waktu anak-anak untuk bekerja, dalam jangka panjang dikhawatirkan akan mengancam mutu sumber daya manusia di Indonesia (Usman & Nachrowi, 2004). Anak-anak yang hidup di jalan, mereka bukan saja rawan dari ancaman tertabrak kendaraan, tetapi acap kali juga rentan terhadap serangan penyakit akibat cuaca yang tidak bersahabat atau kondisi lingkungan yang buruk seperti tempat pembuangan sampah. Sekitar 90% lebih anak jalanan biasanya sudah lazim terkena penyakit pusing-pusing, batuk, pilek dan sesak nafas. Ironisnya, meskipun sebagian besar anak jalanan acap kali terserang penyakit, tetapi hanya sedikit yang tersentuh pelayanan kesehatan (Suyanto, 2010).

### **Peran Dinas Sosial Tangerang Selatan Dalam Menanggulangi Anak Jalanan**

#### **a. Program Dinas Sosial Tangerang Selatan dalam penanggulangan anak jalanan**

Pada program Dinas Sosial Tangerang Selatan yang dijalankan bertujuan memberikan perlindungan terhadap anak yang memerlukan perlindungan khusus, dan mengalami masalah sosial dan atau yang rentan mengalami masalah sosial. Program penanggulangan anak jalanan sekitarnya dapat menuntaskan problematika pada anak-anak jalanan. Program ini membutuhkan kerjasama antara pihak pemerintah maupun masyarakat. Kesejahteraan Sosial Anak diharapkan berjalan dengan lancar agar upaya pemenuhan tujuan yang ditetapkan dan sebagai ketepatan sasaran. Pelaksanaan ini memerlukan langkah-langkah yang konkrit, serius serta efektif agar percepatan visi misi yang digadangkan pemerintah Tangerang Selatan dapat berjalan dengan baik. Untuk mewujudkan tujuan tersebut menurut Mochtar Kusumaatmadja, bahwa tujuan hukum tersebut pada akhirnya diarahkan untuk memberikan perlindungan kepada kepentingan manusia, yaitu kepentingan dalam melangsungkan dan memenuhi kebutuhan hidup yang layak tanpa diskriminasi (Kusumaatmadja, 1795).


Menurut Teddy Darmadi (Kepala Seksi Anak dan Lansia) berdasarkan hasil wawancaranya, Kegiatan rutinitas yang lakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) ialah melakukan kegiatan razia setiap pagi, apabila dalam pantauan rutinas yang dikerjakan oleh Satpol PP menemukan anak jalanan sedang mangkal atau singgal di *basecamp* langganannya, maka nantinya anak tersebut akan dibina di rumah singgal dan selama pembinaan anak-anak akan di berikan keterampilan, guna untuk bekalnya di kemudian hari agar tidak lagi selalu hidup di jalanan, sehingga dari segi ekonomi maupun kesehatan dapat berangsur-angsur dengan baik.

Dalam program Dinas Sosial berkaitan Penanggulangan Anak Jalanan di Tangerang Selatan merupakan masalah sosial yang kompleks dan bertalian dengan masalah sosial lain, terutama kemiskinan. Hal ini tidaklah mudah, harus melakukan pendekatan sosial. Berdasarkan buku Draf Pedoman Operasional Penyandang Kesejahteraan Sosial Anak. Sedangkan menurut Juita, dkk, (2009:121), penanganan yang bersifat nonyuridis yaitu (1) Melakukan pendataan sekaligus pemetaan secara berkala/periodik terhadap jumlah dan keberadaan anak jalanan; (2) Memberikan penyuluhan tentang urgensi dan eksistensi norma-norma yang harus diikuti oleh setiap manusia sebagai anggota masyarakat; (3) Memberikan berbagai macam latihan

keterampilan guna membekali skill kepada anak jalanan; dan (4) Memberikan modal untuk berwiraswasta kepada anak jalanan yang benar-benar menginginkan untuk melakukan suatu kegiatan usaha sebagai kerja. Seperti berternak ayam, jualan koran dan lain sebagainya.

b. Kendala-kendala yang dihadapi Dinas Sosial Tangerang Selatan

Membersihkan kota dari gelandang dan pengemis (GEPENG) bukanlah hal yang mudah. Setiap kota punya visi dan misi terhadap kotanya masing-masing. Letak tata kota serta keasrian menjadi daya pikat bagi wisatawan kota maupun luar kota. Tantangan yang dihadapi bukan saja pada anak-anak melainkan orang dewasa atau orang tua yang memantau anaknya ketika dilapangan. Pendekatan pada anak jalanan, membujuk mereka untuk tidak kembali kejalanan sudah dapat teratasi secara bertahap, namun upaya yang ditempuh oleh pemerintah tidak efektif. Anak-anak jalanan ternyata lebih nyaman hidup di ruang terbuka, selain karena faktor ekonomi dan desakan dari orang tua, juga karena sudah terbiasa seharian beraktivitas diluar ruangan atau jalanan yang bisa di katakan banyak polusi udara dan cuaca ekstrim, sehingga dapat mengganggu kesehatan anak dimasa yang akan datang. Untuk mengatasi kendala saat dilapangan, maka Dinas Sosial Tangerang Selatan berupaya mencari cara agar kebersihan Tangerang Selatan terbebas dari anak-anak jalanan, selalu melakukan sidak dadakan baik pagi ataupun siang hari. Sementara anak-anak jalanan diamankan di Dinas Sosial Tangerang Selatan untuk diberikan pembinaan kepribadian, pelatihan keterampilan, kedisiplinan serta pengetahuan pendidikan. Menurut penuturan Gufron yang merupakan Ketua TRC (Tim Reaksi Cepat) cara kerja yang dilakukan oleh TRC dalam mengamankan anak-anak jalanan yang terjaring dalam razia melalui tahap sebagai berikut:



Dari rangkaian diatas menjelaskan bahwa tahap pendekatan pada anak jalanan sudah sesuai prosedur yang dijalankan oleh Dinas Sosial Tangerang Selatan. Adapun upaya-upaya lainnya berupa partisipasi masyarakat, dukungannya sangat diperlukan sebab jika masyarakat membantu keberlangsungan hidup anak jalanan ketika dilapangan maka semakin menjamur anak-anak yang hidup dijalan.

Selain itu upaya yang ditempuh oleh Dinas Sosial Tangerang Selatan dengan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat terhadap resiko yang ditanggung oleh orang tua jika mempekerjakan atau menyuruh anak dibawah umur untuk berada dijalan. Adapun undang-undang tentang perlindungan anak mengatur jika ada orang tua yang mempekerjakan anak dibawah umur. Larangan mempekerjakan anak juga diatur dalam Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“UU 35/2014”) yang menyatakan bahwa: *“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak”*. Sanksi atas pelanggaran pasal di atas yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp200 juta. Sesuai Pasal 88 undang- undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi : *“Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”* (Pasal 88 UU 35/2014). Jadi jika ada orang tua yang sengaja mempekerjakan anak di bawah umur, maka sanksi yang didapat tidak main-main ancaman hukum pidananya.

Sosialisasi yang di berikan oleh masyarakat dan juga orang tua dari anak jalanan tidak efektif jika tidak di imbangi dengan tindakan, jika tindakan tidak dijalankan maka semakin menjamur anak-anak yang hidup dijalan. Himbauan kepada masyarakat pun terus digalangkan agar tidak mudah berbelas kasih pada anak jalanan. Sehingga dari modal berbelas kasih, sebagian masyarakat dapat mengulurkan tangannya untuk memberikan sedikit rezeki nya kepada anak jalanan, yang pada akhirnya menjadikan anak jalanan sebagai ladang mengais rezekinya setiap hari di jalan bahkan menghabiskan waktunya dijalan. Dengan melibatkan anak-anak dijalan, maka orang tua pun rela turun ke jalan.

c. Tanggung Jawab Negara dalam Melindungi Anak Jalanan

Sebagai perwujudan mensejahterakan anak bangsa merupakan cita-cita mulia setiap negara, seperti yang tertuang pada Undang-Undang Dasar 1945 dalam pembukaan pada alenia ke empat yaitu : *“..... Melindungi segenap bangsa dan tumoah darah Indonesia dan untuk memajukan sejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut mentertibkan dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial ...”*.

Perhatian negara dalam perlindungan hukum terhadap tenaga kerja sebagai warga negara atas hak atas pekerjaan, berarti negara ditakdirkan menyelenggarakan kesejahteraan sosial melalui perencanaan pembangunan nasional di bidang ketenagakerjaan. Salah satu hal yang menjadi pusat perhatian yang menjadi program

perencanaan pembangunan nasional diarahkan pada kebijakan pengaturan dan perlindungan terhadap anak yang dipekerjakan sebagai tenaga kerja atas kelangsungan hidup, tumbuh, kembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Fajar, 2005).

## **KESIMPULAN**

Dalam program Dinas Sosial berkaitan Penanggulangan Anak Jalanan di Tangerang Selatan merupakan masalah sosial yang kompleks dan bertalian dengan masalah sosial lain, terutama kemiskinan. Hal ini tidaklah mudah, harus melakukan pendekatan sosial. Berdasarkan buku Draf Pedoman Operasional Penyandang Kesejahteraan Sosial Anak. Sedangkan menurut Juita, dkk, (2009:121), penanganan yang bersifat nonyuridis yaitu (1) Melakukan pendataan sekaligus pemetaan secara berkala/periodik terhadap jumlah dan keberadaan anak jalanan; (2) Memberikan penyuluhan tentang urgensi dan eksistensi norma-norma yang harus diikuti oleh setiap manusia sebagai anggota masyarakat; (3) Memberikan berbagai macam latihan keterampilan guna membekali skill kepada anak jalanan; dan (4) Memberikan modal untuk berwiraswasta kepada anak jalanan yang benar-benar menginginkan untuk melakukan suatu kegiatan usaha sebagai kerja. Seperti berternak ayam, jualan koran dan lain sebagainya.

Selain itu upaya yang ditempuh oleh Dinas Sosial Tangerang Selatan dengan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat terhadap resiko yang ditanggung oleh orang tua jika mempekerjakan atau menyuruh anak dibawah umur untuk berada dijalan. Adapun undang-undang tentang perlindungan anak mengatur jika ada orang tua yang mempekerjakan anak dibawah umur. Larangan mempekerjakan anak juga diatur dalam Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“UU 35/2014”) yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak. Sanksi atas pelanggaran pasal di atas yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp200 juta.

Tanggung jawab negara dalam melindungi anak jalanan, sebagai perwujudan mensejahterakan anak bangsa merupakan cita-cita mulia setiap negara, seperti yang tertuang pada Undang-Undang Dasar 1945 dalam pembukaan pada alenia ke empat yaitu: “..... Melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut mentertibkan dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial ...”.

## **SARAN**

Penanggulangan anak jalanan agar dapat terlaksana dengan baik seharusnya Dinas Sosial Tangerang Selatan, selain melakukan pengawasan rutin, juga giat merazia para GEPENG (Gelandang dan Pengemis) yang dilakukan bukan hanya sekedar formalitas semata melainkan upaya pemberantasan dan memutus mata rantai anak jalanan yang banyak hidup dijalan. Cara yang dilakukan menggunakan pendekatan sosial dari hati ke

hati, karena anak-anak butuh kelembutan, maka upaya pendekatan sosial yang dilakukan menggunakan perasaan serta kelembutan, bukan dengan cara-cara yang anarkis.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- \_\_\_\_\_. (2014). *Undang-Undang No 35 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*.
- Fajar, A. M. (2005). *Tipe Negara Hukum*. Banyumedia.
- Gultom, M. (2008). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Indonesia*. Refika Aditama.
- Hadi, S. (1991). *Metodologi Research Jilid I*. Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada.
- Kusumaatmadja, M. (1795). *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Perkembangan Nasional*. Binacipta.
- Moleong, L. J. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Suyanto, B. (2010). *Masalah Sosial Anak*. Kencana.
- Usman, H., & Nachrowi, N. D. (2004). *Pekerja Anak Di Indonesia: Kondisi, Determinan, dan Eksploitasi (Kajian Kuantitatif)*. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.